



**Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam**  
Volume 3 Nomor 2 Juli 2025  
Email Jurnal : al.usariyah.ejournal@gmail.com  
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**Kewajiban Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris: Analisis Pasal 175 Khi Dalam  
Perspektif Fikih Syafi'i**

**Nur Adli Zal Farizi**  
Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
nuradlizafar@gmail.com

**Misbahuzzulam**  
Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
misbahuzzulamb5@gmail.com

**Muadz Abdulaziz**  
Sharia and Law  
University of Hail  
muadza01@gmail.com

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the need for clarity regarding the alignment between positive law in Indonesia and normative Islamic law, particularly concerning the responsibility of heirs for the debts of the deceased. The primary focus of the study is the obligation of heirs to settle the debts of the deceased, while an additional aspect examined is the analysis of Article 175 of the Compilation of Islamic Law (KHI) from the perspective of Shafi'i fiqh. The aim of this research is to uncover both the points of convergence and divergence between the legal provisions in the KHI regarding the settlement of a deceased person's debts by the heirs and the views held in Shafi'i jurisprudence. A qualitative approach was used, specifically a library-based research method. The findings show that Article 175 of the KHI and the Shafi'i school share a common stance in stipulating that the deceased's debts must be settled before the execution of any will and before the distribution of inheritance. Furthermore, both agree that the repayment is limited to the estate left by the deceased. However, differences arise in the classification of debt: the KHI does not distinguish between types of debts, whereas the Shafi'i school divides them into debts owed to Allah and debts owed to fellow humans, with differing scholarly opinions on the prioritization of repayment. In addition, the KHI functions as the state's positive law, whereas Shafi'i fiqh is normative-religious in nature and the result of scholarly ijtihad. Keywords: Heirs, Debt, Deceased, Compilation of Islamic Law, Shafi'i Fiqh.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kejelasan mengenai kesesuaian antara hukum positif di Indonesia dengan hukum normatif dalam Islam, khususnya dalam persoalan

tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris. Fokus utama penelitian adalah kewajiban ahli waris terhadap utang pewaris, sementara aspek tambahan yang juga dikaji adalah analisis Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perspektif fikih mazhab Syafi'i. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap titik temu maupun perbedaan antara ketentuan hukum dalam KHI mengenai pelunasan utang pewaris oleh ahli waris dengan pandangan dalam fikih Syafi'i. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 175 KHI dan pandangan mazhab Syafi'i memiliki kesamaan dalam menetapkan bahwa utang pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan wasiat dan pembagian warisan, serta pelunasannya terbatas pada harta peninggalan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal klasifikasi utang; KHI tidak membedakan jenis utang, sedangkan mazhab Syafi'i membaginya menjadi utang kepada Allah dan utang kepada sesama manusia, dengan perbedaan pendapat ulama dalam hal prioritas pelunasan. Selain itu, karakter KHI sebagai hukum positif negara berbeda dengan fikih Syafi'i yang bersifat normatif keagamaan dan hasil ijtihad para ulama.

Kata Kunci: Ahli waris, Utang, Pewaris, Kompilasi Hukum Islam, Fikih Syafi'i.

## A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa terlibat dalam jalinan hubungan dan interaksi dengan sesamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan ini terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk dalam urusan muamalah—yaitu aktivitas sosial ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Salah satu bentuk interaksi sosial ekonomi paling fundamental dalam masyarakat adalah akad *qardh* (utang piutang).

Dalam ajaran Islam, utang piutang dipandang sebagai suatu akad atau transaksi ekonomi yang mengandung nilai ta'awun (saling tolong-menolong). Sebagai bagian dari ibadah sosial, Islam menaruh perhatian yang besar terhadap praktik ini, khususnya dalam rangka memberikan bantuan kepada pihak yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan landasan semangat tolong-menolong, akad utang piutang idealnya tidak mengandung unsur komersial dan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa utang piutang bukan sekadar perjanjian finansial, melainkan juga bentuk nyata dari kepedulian dan solidaritas dalam kehidupan sosial.

<sup>110</sup> Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.<sup>111</sup>

Dalam hadis hasan yang diriwayatkan secara marfu' dari Abdullah ibn Mas'ud Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Tidaklah seorang Muslim memberikan pinjaman kepada seorang Muslim sebanyak dua kali, maka ia seperti telah bersedekah sekali”.<sup>112</sup>

Anjuran untuk memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan ditujukan kepada mereka yang memiliki kelebihan harta. Namun, bersamaan dengan anjuran tersebut, Islam juga menegaskan adanya kewajiban moral dan hukum bagi penerima utang untuk melunasinya tepat waktu. Secara etimologis, kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, yakni hal yang menjadi keharusan untuk dilakukan.<sup>113</sup> Sedangkan secara terminologis, kewajiban adalah sesuatu yang diminta untuk dilaksanakan dengan permintaan yang tegas.<sup>114</sup> Bahkan, penundaan pembayaran utang bagi orang yang mampu dianggap sebagai sebuah kezaliman, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman.”<sup>115</sup>

Namun, bagaimana jika seseorang meninggal dunia sebelum sempat melunasi utangnya? Syariat menetapkan bahwa kewajiban yang belum terselesaikan semasa hidupnya

<sup>110</sup> Abdul Aziz and Ramdanyah Ramdanyah, “ESENSI UTANG DALAM KONSEP EKONOMI ISLAM,” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (September 29, 2016): 124, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1689>.

<sup>111</sup> QS. Al-Ma'idah (5): 2.

<sup>112</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwīni Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, ed. Muhammad Fuad Abdul Baqi, Tahqiq. (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah - Faisal Isa al-Babi al-Halabi, 1952), <https://shamela.ws/book/1198/3287>; Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Irwa Al-Ghalil Fi Takhrij Ahadits Manar Al-Sabil* (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1985), <https://shamela.ws/book/22592/1720>.

<sup>113</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/kewajiban>.

<sup>114</sup> Ali bin Abdul Kafi As-Subki and Tajuddin Abdul Wahhab bin Ali As-Subki, *Al-Ibhaj Fi Syarh Al-Minhaj*, Pertama. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1984), <https://shamela.ws/book/11727/53>.

<sup>115</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Kairo: Dar at-Ta'shil, 2012), <https://shamela.ws/book/1284/1076>; Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, ed. Muhammad Fuad Abdul Baqi, Pertama. (Kairo, 1955), <https://shamela.ws/book/1727/3935>.

tetap harus dipenuhi setelah dia wafat. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لَا تَزَالُ نَفْسُ ابْنِ آدَمَ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

"Jiwa anak Adam akan terus tergantung (terhalang) karena utangnya hingga utangnya dilunasi untuknya."<sup>116</sup>

Salah satu mekanisme penyelesaian kewajiban tersebut, khususnya dalam perkara utang, adalah melalui mekanisme hukum waris, yakni dengan melunasi utang menggunakan bagian dari harta peninggalan pewaris sebelum dibagikan kepada para ahli waris.

Hukum waris merupakan bagian krusial dalam sistem hukum yang berperan dalam mengatur mekanisme pembagian harta peninggalan seseorang setelah wafat.<sup>117</sup> Syariat Islam mengatur hukum waris dengan sistem yang terstruktur dan adil. Di dalamnya ditegaskan prinsip kepemilikan harta bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, melalui mekanisme yang sah secara hukum. Selain itu, syariat juga menetapkan ketentuan mengenai perpindahan kepemilikan harta seseorang setelah wafat kepada ahli waris dari kalangan kerabat dan garis nasabnya.<sup>118</sup> Ketentuan waris diatur di dalam Al-Qur'an, pada Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176.

Di Indonesia, hukum waris Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan suatu kodifikasi hukum yang menjadi pedoman resmi untuk Instansi Pemerintah, khususnya Pengadilan Agama.<sup>119</sup> KHI berfungsi sebagai hukum terapan yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama dalam menangani serta menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama, sekaligus menetapkannya sebagai hukum positif yang mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam. Dengan adanya

<sup>116</sup> Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), <https://shamela.ws/book/25794/8091>.

<sup>117</sup> Joshua Aldo et al., "Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia," *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 5 (2024): 127–136, <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>.

<sup>118</sup> Rahmat Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *AL-HUKAMA* 4, no. 2 (August 7, 2023): 456–474, <https://jurnal.fsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/283>.

<sup>119</sup> Soeharto, *INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PRESIDEN* (Jakarta, 1991), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>.

KHI, diharapkan tidak lagi terjadi inkonsistensi dalam putusan Pengadilan Agama, di mana kasus yang serupa dapat menghasilkan keputusan yang berbeda.<sup>120</sup>

KHI menjelaskan tentang hukum waris pada pasal 171, sebagai berikut:

a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Hukum waris dalam Islam tidak hanya mengatur tentang pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris, tetapi juga menetapkan bahwa sebelum harta diwariskan, ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu, salah satunya adalah pelunasan utang pewaris. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam KHI pada pasal 175 tentang kewajiban ahli waris. Sebagai berikut:

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: a) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. b) menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. c) menyelesaikan wasiat pewaris. d) membagi harta peninggalan di antara ahli waris yang berhak. (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang dominan dalam pemikiran dan penetapan hukum Islam di Indonesia, memiliki peran penting dalam memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat Muslim.<sup>121</sup> Oleh sebab itu, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih dalam kesesuaian antara ketentuan hukum dalam KHI mengenai kewajiban pelunasan utang pewaris oleh ahli waris, dengan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap titik temu maupun perbedaan antara keduanya, sehingga memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami dinamika antara hukum positif di Indonesia dan warisan intelektual Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan

---

<sup>120</sup> Joni, "KEKUATAN HUKUM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI SUMBER HUKUM PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ISLAM," <https://www.pamanna.go.id/publikasi/arsip-artikel>.

<sup>121</sup> Syaiful Anwar et al., "MAZHAB SYAFI'I SEBAGAI PARADIGMA DALAM PEMIKIRAN DAN PENETAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *VARIA HUKUM* 5, no. 2 (July 31, 2023): 101–123, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/28191>.

Islam, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi umat Islam Indonesia dalam menjalankan ajaran agama secara utuh dan kontekstual.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas topik tersebut. Namun, terdapat beberapa penelitian ilmiah yang memiliki kedekatan dengan permasalahan dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Nada Naila Karimah pada tahun 2024 dengan judul “Praktik Penyelesaian Hutang Pewaris oleh Ahli Waris pada Masyarakat Betawi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Cipadu Jaya, Kota Tangerang)”,<sup>122</sup> pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa di Cipadu Jaya terdapat sejumlah kasus terkait penyelesaian utang pewaris oleh ahli waris. Dalam perspektif Hukum Islam, penyelesaian utang dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya melalui *al-shulhu* (penyelesaian secara damai), pembayaran utang menggunakan zakat, penyelesaian melalui Baitulmal, serta permohonan pembebasan utang (*al-ibra*) kepada kreditor.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Isnina pada tahun 2021 dengan judul “Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Islam”,<sup>123</sup> pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kewarisan merupakan mekanisme untuk mentransfer harta kekayaan yang termasuk dalam hak milik. Namun, dalam proses kewarisan, yang dialihkan tidak hanya hak, tetapi juga kewajiban, seperti pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat pewaris. Kewajiban tersebut terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Yuyu Palayukan, dkk, pada tahun 2021 dengan judul “Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap harta peninggalan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”,<sup>124</sup> pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut

---

<sup>122</sup> Nada Naila Karimah, “PRAKTIK PENYELESAIAN HUTANG PEWARIS OLEH AHLI WARIS PADA MASYARAKAT BETAWI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI KELURAHAN CIPADU JAYA, KOTA TANGERANG)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2024), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/83735/1/Skripsi\\_Nada\\_paling\\_Terbaru\\_bange.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/83735/1/Skripsi_Nada_paling_Terbaru_bange.pdf).

<sup>123</sup> Isnina, “Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Islam,” in *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora*, 2021, 825–829.

<sup>124</sup> Yuyu Palayukan, A. Olga Pangkerego, and Butje Tampi, “TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 1 Oleh: Yuyu Palayukan 2,” *Lex Privatum IX*, no. 4 (2021): 130–138, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/33352>.

adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut KUHPerdara, tanggung jawab ahli waris terhadap harta peninggalan meliputi kewajiban untuk menjaga keutuhan harta peninggalan sebelum dibagi, mengelola warisan dengan baik, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan hukum, serta segera menyelesaikan urusan warisan. Selain itu, ahli waris juga memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang pewaris apabila ada, serta melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh M. Azhari pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Pasal 175 Ayat 2 KHI tentang Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Utang Pewaris Perspektif Hadis”,<sup>125</sup> pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pasal 175 ayat 2 KHI sejalan dengan hukum hadis. Secara prinsip, ahli waris tidak diwajibkan untuk melunasi utang pewaris menggunakan harta pribadi mereka, melainkan hanya terbatas pada harta peninggalan pewaris.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Syathiul Inayah pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Maqasid al-Shari’ah terhadap Pasal 175 Ayat 2 KHI tentang Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang”,<sup>126</sup> pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketentuan dalam KHI yang membatasi tanggung jawab ahli waris dalam pelunasan utang pewaris hanya sebatas nilai harta peninggalan lebih memberikan kemaslahatan dibandingkan kewajiban untuk melunasi seluruh utang pewaris. Namun, ketentuan ini dapat berubah jika terdapat perjanjian khusus antara kreditur dan debitur dalam akad utang.

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Anwar pada tahun 2023 dengan judul “Mazhab Syafi’i sebagai Paradigma dalam Pemikiran dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia”,<sup>127</sup> pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Mazhab Syafi’i memiliki peranan penting dan relevan sebagai dasar dalam pemikiran serta penetapan hukum Islam di Indonesia. Mazhab ini juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk arah dan karakter pemikiran hukum Islam di Indonesia.

---

<sup>125</sup> M. Azhari, “ANALISIS PASAL 175 AYAT 2 KHI TENTANG TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP UTANG PEWARIS PERSPEKTIF HADIS” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI, 2024), <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/26211>.

<sup>126</sup> Syathiul Inayah, “ANALISIS MAQASID AL-SHARI’AH TERHADAP PASAL 175” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id).

<sup>127</sup> Anwar et al., “MAZHAB SYAFI’I SEBAGAI PARADIGMA DALAM PEMIKIRAN DAN PENETAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA.”

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan pengumpulan data, penganalisisan, kemudian penginterpretasian. Data dalam penelitian ini dihimpun melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, baik berupa sumber-sumber primer seperti peraturan perundang-undangan dan literatur fikih, maupun sumber-sumber sekunder seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang mendukung kajian serta situs web yang kredibel.<sup>128</sup>

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normatif-komparatif, yaitu dengan mengkaji ketentuan dalam Pasal 175 KHI secara normatif, kemudian membandingkannya secara sistematis dengan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam mazhab Syafi'i.<sup>129</sup> Tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan titik-titik persesuaian maupun perbedaan antara keduanya, serta menilai relevansinya dalam konteks sistem hukum Islam di Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan Pasal 175 KHI Mengenai Kewajiban Ahli Waris terhadap Utang Pewaris

KHI merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Latar belakang penyusunan KHI adalah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi.<sup>130</sup> KHI disusun dan disosialisasikan sebagai pedoman hukum materiil tertulis bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Kehadiran KHI merupakan respon pemerintah terhadap keresahan masyarakat akibat adanya perbedaan putusan (disparitas) atas kasus serupa, yang disebabkan oleh keragaman referensi kitab fikih yang digunakan hakim. Oleh karena itu, dibutuhkan hukum

---

<sup>128</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *HUMANIKA* 21, no. 1 (April 30, 2021): 33–54, <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075>.

<sup>129</sup> Sofwatillah et al., "TEHNIK ANALISIS DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN ILMIAH," *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79–91, <https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/1147>.

<sup>130</sup> "Latar Pembentukan KHI," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854/>.

positif yang sistematis sebagai rujukan baku, serta sebagai bagian dari upaya kodifikasi hukum nasional.<sup>131</sup>

Sebagai bagian dari hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama, KHI memuat sejumlah ketentuan penting dalam hukum keluarga Islam, termasuk persoalan kewarisan. Salah satu pasal yang relevan dengan tanggung jawab hukum ahli waris terhadap pewaris adalah Pasal 175 yang terletak dalam Buku II KHI yang membahas tentang Hukum Kewarisan, khususnya pada Bab II yang mengatur tanggung jawab ahli waris.<sup>132</sup> Pasal tersebut berbunyi:

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: a) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; b) menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; c) menyelesaikan wasiat pewaris; d) membagi harta peninggalan di antara ahli waris yang berhak. (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Pada Pasal 175 ayat (1) huruf b, disebutkan bahwa salah satu kewajiban ahli waris adalah menyelesaikan utang-utang pewaris, yang mencakup biaya pengobatan, perawatan, serta tagihan dari para kreditur. Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa tanggung jawab ahli waris atas utang atau kewajiban pewaris dibatasi hanya sebatas nilai harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dengan demikian, kewajiban pelunasan tersebut tidak bersifat pribadi, melainkan bersumber dan terbatas pada harta peninggalan yang ada.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka menurut ketentuan Pasal 175 KHI, utang merupakan kewajiban yang tetap melekat pada diri pewaris meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kewajiban tersebut diselesaikan melalui harta peninggalan pewaris sebelum dilakukan proses pembagian warisan kepada ahli waris. Pelunasan utang dibatasi pada jumlah atau nilai harta yang ditinggalkan, sehingga apabila harta peninggalan tidak mencukupi, maka ahli waris tidak dibebani kewajiban untuk menanggung atau melunasi utang pewaris dengan harta pribadinya. Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa beban utang pewaris terikat pada harta peninggalannya dan tidak secara otomatis menjadi tanggung jawab pribadi ahli waris, kecuali apabila mereka secara sukarela mengambil alih pelunasannya.

---

<sup>131</sup> “KHI Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>.

<sup>132</sup> Vinna Lusiana, “HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA,” *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (December 31, 2022): 291–306, 10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022.

## 2. Pandangan Mazhab Syafi'i Mengenai Kewajiban Pelunasan Utang Pewaris oleh Ahli Waris

Dalam hukum waris Islam, persoalan utang pewaris merupakan aspek penting yang mendapatkan perhatian khusus. Pembahasan mengenai utang termasuk bagian integral dari kajian kewarisan, karena penyelesaiannya menjadi prasyarat sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan. Pada bagian ini peneliti akan mengkaji secara mendalam mengenai kewajiban pelunasan utang pewaris oleh ahli waris dalam perspektif mazhab Syafi'i.

Dalil yang menjadi dasar hukum kewajiban pelunasan utang pewaris oleh ahli waris adalah firman Allah Ta'ala, sebagai berikut:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"Setelah (dipenuhi) wasiat yang ia buat atau (diselesaikan) utangnya".<sup>133</sup>

Nabi Shalallahu'alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, sebagai berikut:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

"Ruh seorang mukmin tergantung (tertahan) karena utangnya sampai utangnya dilunasi".<sup>134</sup>

Dalam mazhab Syafi'i pelunasan utang pewaris dilaksanakan sebelum pembagian warisan kepada ahli waris. Imam Nawawi menjelaskan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka prioritas pertama terhadap harta peninggalannya adalah untuk membiayai keperluan pengurusan jenazah, seperti pembelian kain kafan dan biaya pemakaman. Setelah itu, harta yang ada digunakan untuk melunasi utang-utang yang menjadi tanggungannya. Jika pewaris meninggalkan wasiat, maka wasiat tersebut dilaksanakan dari sepertiga sisa harta yang masih ada, dengan ketentuan bahwa jumlahnya tidak melebihi sepertiga. Setelah pemenuhan kewajiban tersebut, sisa harta yang ada dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam.<sup>135</sup> Utang yang terkait langsung dengan benda tertentu

<sup>133</sup> QS. An-Nisa' (4): 11.

<sup>134</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, ed. Basyar Awwad Ma'ruf (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), <https://shamela.ws/book/7895/4233>.; At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*.

<sup>135</sup> Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Minhaj At-Talibin Wa Umdah Al-Muftin Fi Al-Fiqh*, ed. Awad Qasim Ahmad Awad, Pertama. (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), <https://shamela.ws/book/12096/207>.

dari warisan, seperti utang dengan jaminan (*rahn*) lebih didahulukan pelunasannya daripada utang *mutlaq*.<sup>136</sup>

Utang *mutlaq* diklasifikasikan menjadi dua jenis utama berdasarkan subjeknya, yaitu utang kepada Allah dan utang kepada manusia. Yang termasuk dalam kategori utang kepada Allah antara lain zakat, kafarah, dan ibadah haji, sedangkan utang kepada manusia mencakup pinjaman, harga barang, serta bentuk ganti rugi lainnya.

Terkait prioritas pelunasan utang dari harta peninggalan seorang mayit, para ulama mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda-beda. Pertama, pendapat bahwa utang kepada Allah lebih berhak didahulukan pelunasannya karena menyangkut hak *Ilahiyyah* yang bersifat suci dan absolut. Mereka berdalil dengan hadis berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى

*“Dari Ibnu ‘Abbas –raḍiyallahu ‘anhuma– ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia masih memiliki kewajiban puasa selama sebulan. Apakah aku boleh menggantikan puasanya?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, “Ya, maka utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan.””*<sup>137</sup>

Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa utang kepada sesama manusia lebih didahulukan daripada utang kepada Allah. Sebab hak Allah memungkinkan untuk gugur atau dimaafkan apabila terdapat syubhat atau celah keraguan, karena ia bersandar pada kemurahan dan keluasan rahmat-Nya. Adapun hak manusia tidak bisa gugur hanya karena adanya keraguan, sebab ia berlandaskan pada prinsip keharusan menunaikan secara ketat dan segera, karena menyangkut kepemilikan pribadi dan bisa menimbulkan kerugian langsung.<sup>138</sup>

<sup>136</sup> Rasyid bin Muhammad bin Sulaiman Al-Qaisi, *Al-Hadiyyah Fi Syarh Ar-Rahbiyyah Fi Ilm Al-Mawarits, Disertai Masail Fardhiyyah Unqudiyyah*, ed. Sa'ad bin Abdullah As-Sa'dan, Pertama. (Arab Saudi: Dar al-'Ashimah, 2014).

<sup>137</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Kairo: Dar at-Ta'shil, 2012), <https://shamela.ws/book/1284/1076>.

<sup>138</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Madhhab Al-Imam Al-Shafi'i Wa Huwa Sharh Mukhtasar Al-Muzani*, ed. Ali Muhammad Mu'awwad and Adil Ahmad Abdul Mawjud, Pertama. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), <https://shamela.ws/book/6157/1330>.

Ketiga, ada pula pendapat yang menilai bahwa kedua jenis utang tersebut memiliki kedudukan yang setara, sehingga tidak diberlakukan prioritas antara keduanya dalam proses pelunasan.<sup>139</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, maka menurut mazhab Syafi'i, kewajiban untuk melunasi utang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris. Adanya ketentuan utang yang diprioritaskan untuk dilunasi menunjukkan bahwa pelunasan utang dibatasi pada jumlah atau nilai harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Utang yang terkait langsung dengan benda tertentu dari warisan, seperti utang dengan jaminan (*rahn*) lebih didahulukan pelunasannya daripada utang *mutlaq*. Terkait dengan prioritas pelunasan utang *mutlaq*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Sebagian berpendapat bahwa utang kepada Allah harus didahulukan, sementara yang lain mendahulukan pelunasan utang kepada manusia. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa kedua jenis utang tersebut memiliki prioritas yang setara dalam hal pelunasannya.

### **3. Kesesuaian dan Perbedaan antara Ketentuan Pasal 175 KHI dengan Pandangan Mazhab Syafi'i Mengenai Kewajiban Ahli Waris terhadap Utang Pewaris**

a) Kesesuaian antara ketentuan Pasal 175 KHI dengan pandangan mazhab Syafi'i mengenai kewajiban ahli waris terhadap utang pewaris

Beberapa kesesuaian antara ketentuan Pasal 175 KHI dengan pandangan mazhab Syafi'i yang peneliti temukan, sebagai berikut:

- 1) Pelunasan utang pewaris dilaksanakan sebelum penyelesaian wasiat dan pembagian warisan

Dalam Pasal 175 ayat (1) disebutkan bahwa ahli waris memiliki kewajiban untuk melunasi utang-utang pewaris, kewajiban ini dilaksanakan setelah pengurusan jenazah sampai dimakamkan dan sebelum pelaksanaan wasiat serta pembagian harta peninggalan. Ketentuan ini sejalan dengan penjelasan Imam Nawawi, yang menyatakan bahwa prioritas utama adalah pengurusan jenazah seperti pembelian kain kafan dan biaya pemakaman, kemudian dilanjutkan dengan pelunasan utang pewaris. Setelah itu, baru dilakukan pelaksanaan wasiat dan pembagian harta peninggalan.

---

<sup>139</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Madhhab Al-Imam Al-Shafi'i Wa Huwa Sharh Mukhtasar Al-Muzani*, ed. Ali Muhammad Mu'awwad and Adil Ahmad Abdul Mawjud, Pertama. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), <https://shamela.ws/book/6157/1330>.

2) Pelunasan utang sebatas jumlah dan nilai harta yang ditinggalkan oleh pewaris

Dalam Pasal 175 ayat (2) disebutkan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, perbedaan pendapat dalam prioritas pelunasan utang telah menunjukkan bahwa pelunasan dilaksanakan sesuai jumlah dan nilai harta sebagaimana yang disebutkan pada KHI. Karena seandainya tidak ada ketentuan pelunasan sebatas harta yang ditinggalkan, maka para ulama mazhab Syafi'i alih-alih memprioritaskan salah satu jenis utang, mereka akan menyepakati pelunasan seluruh utang yang ada tanpa memprioritaskan salah satunya.

b) Perbedaan antara ketentuan Pasal 175 KHI dengan pandangan mazhab Syafi'i mengenai kewajiban ahli waris terhadap utang pewaris

Beberapa perbedaan antara ketentuan Pasal 175 KHI dengan pandangan mazhab Syafi'i yang peneliti temukan, sebagai berikut:

1) Tidak ada pengklasifikasian jenis utang dalam KHI

Pasal 175 KHI tidak membedakan jenis utang sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, tidak terdapat ketentuan mengenai prioritas pelunasan utang berdasarkan pengklasifikasian tersebut. Dengan demikian, dalam hal ini mazhab Syafi'i memberikan penjelasan dan ketentuan yang lebih rinci dan mendalam dibandingkan dengan KHI.

2) Sifat dan nuansa metodologis antara KHI dan fikih Syafi'i

Secara prinsip, tidak terdapat pertentangan antara ketentuan dalam KHI dan mazhab Syafi'i, khususnya dalam hal tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris. Namun demikian, keduanya memiliki nuansa metodologis yang berbeda. KHI disusun sebagai hukum normatif-positif, yakni produk hukum negara yang diberlakukan secara formal dalam sistem peradilan di Indonesia. Sementara itu, fikih Syafi'i bersifat normatif-transenden, yaitu hasil ijtihad para ulama dalam bingkai syari'ah yang berorientasi pada pencapaian nilai-nilai agama secara substantif. Perbedaan metodologi ini membuat KHI bersifat lebih praktis dan terstruktur secara hukum positif, sedangkan fikih Syafi'i menawarkan kedalaman konseptual dan kerincian hukum berdasarkan nas dan kaidah-kaidah istinbat.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka Pasal 175 KHI dan mazhab Syafi'i dalam pembahasan mengenai kewajiban ahli waris terhadap utang pewaris memiliki a) Kesesuaian,

yaitu baik KHI maupun mazhab Syafi'i sama-sama menegaskan bahwa 1) pelunasan utang pewaris dilaksanakan sebelum penyelesaian wasiat dan pembagian warisan. Keduanya juga sepakat bahwa 2) pelunasan utang sebatas jumlah dan nilai harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Sedangkan b) perbedaan di antara keduanya, yaitu 1) Tidak ada pengklasifikasian jenis utang dalam KHI, sedangkan dalam mazhab Syafi'i terdapat pengklasifikasian jenis utang dan terdapat perbedaan pendapat mengenai prioritas pelunasannya. Perbedaan lain juga terdapat pada 2) sifat dan nuansa metodologis. KHI bersifat normatif-positif sebagai produk legislasi negara yang mengikat secara hukum di peradilan agama, sementara fikih Syafi'i bersifat normatif-transenden, sebagai hasil ijtihad ulama dalam kerangka syari'ah yang lebih menekankan kedalaman konseptual dan validitas normatif keagamaan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut ketentuan Pasal 175 KHI, utang merupakan kewajiban yang tetap melekat pada diri pewaris meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kewajiban tersebut diselesaikan melalui harta peninggalan pewaris sebelum dilakukan proses pembagian warisan kepada ahli waris. Pelunasan utang dibatasi pada jumlah atau nilai harta yang ditinggalkan, sehingga apabila harta peninggalan tidak mencukupi, maka ahli waris tidak dibebani kewajiban untuk menanggung atau melunasi utang pewaris dengan harta pribadinya. Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa beban utang pewaris terikat pada harta peninggalannya dan tidak secara otomatis menjadi tanggung jawab pribadi ahli waris, kecuali apabila mereka secara sukarela mengambil alih pelunasannya.
2. Menurut mazhab Syafi'i, kewajiban untuk melunasi utang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris. Adanya ketentuan utang yang diprioritaskan untuk dilunasi menunjukkan bahwa pelunasan utang dibatasi pada jumlah atau nilai harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Utang yang terkait langsung dengan benda tertentu dari warisan, seperti utang dengan jaminan (*rahn*) lebih didahulukan pelunasannya daripada utang *mutlaq*. Terkait dengan prioritas pelunasan utang *mutlaq*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Sebagian berpendapat bahwa utang kepada Allah harus didahulukan, sementara yang lain mendahulukan pelunasan utang kepada manusia.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa kedua jenis utang tersebut memiliki prioritas yang setara dalam hal pelunasannya.

3. Pasal 175 KHI dan mazhab Syafi'i dalam pembahasan mengenai kewajiban ahli waris terhadap utang pewaris memiliki a) Kesesuaian, yaitu baik KHI maupun mazhab Syafi'i sama-sama menegaskan bahwa 1) pelunasan utang pewaris dilaksanakan sebelum penyelesaian wasiat dan pembagian warisan. Keduanya juga sepakat bahwa 2) pelunasan utang sebatas jumlah dan nilai harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Sedangkan b) perbedaan di antara keduanya, yaitu 1) Tidak ada pengklasifikasian jenis utang dalam KHI, sedangkan dalam mazhab Syafi'i terdapat pengklasifikasian jenis utang dan terdapat perbedaan pendapat mengenai prioritas pelunasannya. Perbedaan lain juga terdapat pada 2) sifat dan nuansa metodologis. KHI bersifat normatif-positif sebagai produk legislasi negara yang mengikat secara hukum di peradilan agama, sementara fikih Syafi'i bersifat normatif-transenden, sebagai hasil ijtihad ulama dalam kerangka syari'ah yang lebih menekankan kedalaman konseptual dan validitas normatif keagamaan.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil*. Cet. II. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H/1985 M.
- al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasul Allah wa Sunanihi wa Ayyamih*. Cet. I. Kairo: Dar al-Tasil, 1433 H/2012 M.
- al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Baghdadi. *al-Hawi al-Kabir fi Fikih Madhhab al-Imam al-Shafi'i*, ed. Ali Muhammad Mu'awwadh dan Adil Ahmad Abd al-Mawjud. Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.
- al-Naysaburi, Muslim ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim*, tahqiq Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Kairo: Maktabat Isa al-Babi al-Halabi wa Shurakah, 1374 H/1955 M.
- al-Nawawi, Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya ibn Sharaf. *Minhaj al-Talibin wa 'Umdat al-Muftin fi al-Fikih*. Cet. I. Beirut: Dar al-Fikr, 1425 H/2005 M.
- al-Qazwini, Muhammad ibn Yazid ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*, tahqiq Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah – Faisal 'Isa al-Babi al-Halabi.
- al-Qaysi, Rashid ibn Muhammad ibn Sulayman. *al-Hadiyyah fi Sharh al-Rahbiyyah fi 'Ilm al-Mawarith wa Yalihi Masa'il Fardiyyah 'Unqudiyyah*, tahqiq Sa'd ibn Abd Allah al-Sa'dan. Cet. I. Saudi Arabia: Dar al-'Asimah, 1435 H/2014 M.
- al-Subki, Ali ibn Abd al-Kafi dan Taj Abd al-Wahhab ibn Ali al-Subki. *al-Ibhaj fi Sharh al-Minhaj (ala Minhaj al-Wusul ila 'Ilm al-'Usul li al-Qadi al-Baydhwani)*. Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1404 H/1984 M.
- al-Tirmidhi, Muhammad ibn Isa. *al-Jami' al-Kabir (Sunan al-Tirmidhi)*, tahqiq Bashshar Awwad Ma'ruf. Cet. I. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996 M.
- Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, tahqiq Shu'ayb al-Arna'ut. Cet. I. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1421 H/2001 M.

- Abdullah, Afiq Daim Ananda dan Kurniati. "Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Komparatif antara KHI dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, Vol. 9, No. 1 (2025).
- Aflisia, Noza, Afrial dan Asri Karolina. "Konsep Kewajiban Manusia dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam." *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1 (2022).
- Aziz, Abdul dan Ramdanyah. "Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1 (2016).
- Anwar, Syaiful, dkk. "Mazhab Syafi'i sebagai Paradigma dalam Pemikiran dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia." *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2 (2023).
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1 (2021).
- Haniru, Rahmat. "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2 (2014).
- Inayah, Syathiul. Analisis Maqasid al-Shari'ah terhadap Pasal 175 Ayat 2 KHI tentang Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Isnina. "Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Utang Pewaris menurut Hukum Islam." *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1 (2021).
- Karimah, Nada Naila. Praktik Penyelesaian Hutang Pewaris oleh Ahli Waris pada Masyarakat Betawi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Cipadu Jaya, Kota Tangerang). Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Palayukan, Yayu, Olga A. Pangkreggo dan Butje Tampi. "Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap harta peninggalan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 4 (2021).
- Putra, Joshua Aldo Tri, Rafi Great Akbar dan Andi Ismail Yakub. "Perbedaan Perolehan Harta Waris dalam Perspektif Waris Islam dan Waris Perdata." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, Vol. 3, No. 5 (2024).
- Sofwatillah, dkk. "Tehnik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah." *Journal Genta Mulia*, Vol. 15, No. 2 (2024)
- Azhari, M. Analisis Pasal 175 Ayat 2 KHI tentang Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Utang Pewaris Perspektif Hadis. Skripsi. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2024.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>  
<https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/kewajiban>  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854/>  
<https://www.pa-manna.go.id/publikasi/arsip-artikel>.